



Praperadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Penyidikan

Anjas Manuturi Banjarnahor^{1*}, Lesson Sihotang²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

E-mail: anjas.banjarnahor@student.uhn.ac.id, sihotangmarsoit78@gmail.com

*Penulis Korespondensi: anjas.banjarnahor@student.uhn.ac.id

Abstract: *The pretrial institution serves to regulate the use of coercive measures by authorized organizations during the investigation and prosecution stages. The establishment of this institution is a primary priority aimed at protecting the rights of suspects, particularly in cases involving unlawful arrest or detention, the termination of investigations and prosecutions, and other similar circumstances. However, several weaknesses remain in both the design and implementation of this institution within the judicial system, resulting in insufficient protection of human rights for suspects, despite its regulation under positive law, namely Law Number 8 of 1981. Efforts to safeguard the human rights of suspects during the investigation process constitute the main focus of this study, which examines the legal status of pretrial procedures within Indonesia's criminal justice system, the challenges in their implementation as a means of protection, the effectiveness of pretrial rulings in this context, and their implications for subsequent investigations.*

Keywords: *Investigation; Pre-Trial Institution; Pretrial; Prosecution; Rights of the Suspect*

Abstrak: Institusi prapersidangan mampu mengatur penggunaan paksaan oleh organisasi yang berwenang selama penyelidikan dan penuntutan. Pembentukan organisasi ini menjadi prioritas utama guna melindungi berbagai hak tersangka, terutama dalam situasi penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berakhirnya penyelidikan dan penuntutan, serta situasi serupa. Masih terdapat berbagai kelemahan dalam desain serta implementasinya di pengadilan, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, meskipun lembaga ini telah diatur dalam undang-undang positif, yakni UU Nomor 8 Tahun 1981. Upaya untuk melindungi HAM tersangka selama penyelidikan menjadi fokus studi ini, yang mengkaji status hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tantangan dalam implementasi praperadilan sebagai perlindungan, efektivitas keputusan praperadilan dalam hal ini, dan konsekuensinya bagi penyelidikan selanjutnya.

Kata Kunci: Hak tersangka; Lembaga Prapersidangan; Penuntutan; Penyidikan; Praperadilan

1. PENDAHULUAN

Selaras bersama tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu, untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera secara materiil dan spiritual berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 (Hartono, 2010). Penegakan hukum ialah upaya guna mewujudkan berbagai prinsip hukum guna menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat, bangsa, dan negara. Negara hukum di Indonesia menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang pangkat atau kedudukannya, memiliki perlindungan yang sama dari hukum dan pemerintah.

Pencantuman ketentuan HAM dalam konstitusi mana pun merupakan masalah keadilan mendasar. “Setiap warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah dan wajib menegakkan hukum dan pemerintah tanpa kecuali”. Ialah suatu dari banyak hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Konsep kesetaraan hukum tercantum dalam pasal ini. Pasal 8 uu Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengukuhkan Pasal 27 ayat (1),

yang DIMANFAATKAN dalam sistem peradilan pidana sebagai Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah..

Sampai putusan yang menyatakan bersalah dijatuhkan dan memiliki efek hukum yang mengikat, konsep praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap individu yang dituduh, ditangkap, ditahan, atau dibawa ke pengadilan dianggap tak bersalah (Widhayanti. 2008). Tindakan segera diperlukan untuk melindungi warga negara, termasuk tersangka dan terdakwa, dari tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang menjalankan tugas resmi mereka.

Sebagai warisan dari administrasi Belanda, Indonesia terus menggunakan HIR 1941 Nomor 1 Drt 1951 sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bertentangan dengan beberapa prinsip negara hukum, ketentuan HIR gagal memberikan perlindungan HAM serta martabat serta menjamin perlindungan HAM.

Kode Prosedur Pidana perlu dikodifikasi agar semua orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta agar polisi dapat bertindak lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan melindungi hukum, keadilan, martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum guna menciptakan negara berlandaskan hukum yang selaras bersama UUD 1945. Mengingat tujuan-tujuan ini, jelas bahwa KUHAP tak hanya mengatur wewenang dan tugas penegak hukum dalam menjaga keadilan; ia juga melindungi hak-hak subjek hukum untuk memperjuangkan hak mereka dengan cara yang manusiawi. Karena kebenaran menjadi dasar putusan pengadilan pidana, hukum acara pidana berusaha memastikan bahwa penyelidikan kasus pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Terdakwa atau tersangka, yang disebut “subjek hukum,” berhak atas perlindungan hak-hak mereka secara penuh sesuai dengan hukum. Asas praduga tak bersalah telah mengubah cara hukum acara pidana memperlakukan terdakwa dan tersangka dari sekadar objek hukum menjadi peserta aktif dalam proses hukum. Selaras bersama tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran material dalam penyelidikan pidana hal ini tercermin dalam jaminan perlindungan berbagai hak tersangka atau terdakwa, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHAP.

Faktanya, masih banyak kasus di mana petugas penegak hukum bertindak ceroboh dan ilegal dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Perilaku baiknya ialah ketika media memberitakan tentang orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan kriminal, ditahan lebih lama dari batas waktu yang diizinkan oleh KUHAP, atau ditahan oleh petugas penegak hukum tanpa surat perintah penahanan yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang benar.

KUHAP telah menetapkan lembaga praperadilan untuk memantau penggunaan metode paksa oleh petugas penegak hukum. Guna memastikan hak-hak tersangka dilindungi, lembaga praperadilan ini bertujuan untuk mengawasi penggunaan paksaan oleh otoritas penegak hukum.

Penyidik dan jaksa penuntut umum diawasi selama proses praperadilan saat mereka menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana. Prinsip hukum, keadilan, dan kebenaran harus dijaga secara horizontal melalui penyediaan lembaga ini sebagai mekanisme pengawasan. Tim manajemen tingkat atas dari masing-masing organisasi bertanggung jawab atas pengawasan vertikal.

Sebagai jaminan berbagai hak terdakwa atau terpidana, sidang praperadilan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan konstitusionalitas segala bentuk paksaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penahanan yang tak sah. Bila ditentukan bahwa penahanan dilakukan secara tidak tepat, tersangka berhak mengajukan rehabilitasi atau ganti rugi.

Selama tersangka diperiksa, diselidiki, dan diadili, sidang praperadilan dilakukan dengan tujuan memelihara hukum dan melindungi hak asasi manusia tersangka. Maka karenanya, hukum memberikan wewenang kepada penyidik dan jaksa penuntut umum untuk menggunakan metode paksaan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dll., guna melakukan penyelidikan kriminal. Karena melanggar hak asasi manusia tersangka, metode paksaan tersebut ilegal dan tidak diatur. Maka karenanya, harus ada badan yang sah untuk menilai legalitas taktik paksa yang digunakan terhadap tersangka. Berikut ialah beberapa hal yang secara hukum diizinkan dilakukan oleh lembaga pra-sidang ini:

- a. Meninjau dan memutuskan keabsahan penangkapan dan penahanan
- b. Meninjau keabsahan penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan
- c. Meninjau gugatan ganti rugi.
- d. Meninjau permohonan rehabilitasi

Konflik antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kasus, seperti petugas penegak hukum (jaksa atau polisi) serta tersangka, terdakwa, atau pelaku kejahatan, dapat menyebabkan permohonan peninjauan kembali kasus diajukan ke pengadilan praperadilan. Hal ini diperlukan ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan perlu mencari keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan.

Bila tersangka percaya bahwa aparat penegak hukum telah bertindak sewenang-wenang atau abusive terhadap mereka, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk membatalkan hak-hak mereka. Tersangka mengajukan permohonan praperadilan karena

prosedur penanganan kasus masih rentan terhadap kesalahan manusia. Proses yang terbuka dan dapat diaudit telah diterapkan untuk mengurangi dan menghilangkan kemungkinan kesalahan semacam itu. Misalnya, prosedur yang diikuti oleh aparat penegak hukum dapat dilihat oleh terdakwa atau tersangka.

2. METODE PENELITIAN

Dengan pendekatan deskriptif normatif, studi ini mendetailkan dan menganalisis aturan dan regulasi yang mengatur peran sidang praperadilan dalam sistem peradilan pidana, serta upaya untuk melindungi HAM tersangka selama penyelidikan. Studi ini juga mengkaji kesulitan dan hambatan dalam menggunakan sidang praperadilan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, serta dampak keputusan praperadilan terhadap penyelidikan yang selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Praperadilan dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Adapun kewenangan praperadilan ialah di antaranya:

- a. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan.
Penangkapan tersangka atau terdakwa secara sementara membatasi kebebasan mereka sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 KUHAP. Hal ini terjadi ketika terdapat cukup bukti untuk penyelidikan, penuntutan, dan/atau persidangan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Jika terdapat bukti awal yang cukup untuk mencurigai adanya tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, penggunaan kekuatan selama penangkapan diperbolehkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 KUHAP. Selaras bersama Pasal 17 KUHAP, dasar-dasar untuk memulai penangkapan harus diteliti secara teliti, karena surat perintah penangkapan tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara sembarangan, melainkan untuk mereka yang benar-benar telah melakukan pelanggaran pidana.
- b. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan.
Bila terdapat bukti yang cukup untuk menduga kuat bahwa seorang terdakwa atau tersangka telah melakukan tindak pidana, dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan mereka melarikan diri, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, atau melakukan tindak pidana yang sama lagi, surat perintah penangkapan atau perpanjangan penahanan dapat diterbitkan terhadap mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (1) KUHAP.

- c. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.
Baik penyidik maupun pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan praperadilan untuk mempertanyakan keabsahan penyelidikan. Pihak yang ditunjuk sebagai penyidik dalam KUHAP adalah anggota Kepolisian RI atau pegawai pemerintah tertentu yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP.
- d. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
Berlandaskan penjelasan Pasal 80 KUHAP, yang berbunyi: “Pasal ini bertujuan untuk menegaskan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui pengawasan horizontal,” pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penghentian penuntutan merupakan bentuk pengawasan horizontal, serupa dengan pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penghentian penyelidikan. Perlu dipahami, setelah penuntutan dihentikan, korban atau pihak ketiga yang terlibat tidak memiliki opsi hukum tambahan untuk menuntut keadilan. Opsi hukum tambahan bagi korban atau pihak ketiga adalah sidang praperadilan, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk meninjau konstitusionalitas penghentian tuntutan. Permohonan putusan akhir dari pengadilan tinggi dapat diajukan jika sidang praperadilan menemukan bahwa penghentian penuntutan tidak sah.

Semua pihak wajib menghormati hak-hak tersangka, karena hak-hak ini diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP (Pasal 50 hingga 68 KUHAP). Berikut ialah berbagai hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara
Kewajiban untuk melindungi hak-hak tersangka selama penyelidikan berlangsung ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP. Tugas penyidik adalah melindungi hak-hak mereka yang sedang diselidiki dalam proses pidana. Legalitas sebagai konsep dan kerangka kerja yang diakui untuk pemeriksaan di semua tingkatan telah ditetapkan oleh KUHAP. Menganggap terdakwa dan tersangka sebagai manusia seutuhnya yang layak dihormati dan dihargai martabatnya di setiap tahap proses. Membela hak dan martabat terdakwa atau tersangka serta melindungi kebebasan dasar mereka.
- b. Hak Persiapan Pembelaan
Jaksa penuntut umum dan penyidik sama-sama menggunakan bahasa hukum yang rumit selama sidang pengadilan dan tahap penyelidikan, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Maka karenanya, tersangka tak hanya harus diberitahu tentang tuduhan terhadap mereka, tetapi juga diberikan penjelasan yang mendalam hingga

mereka sepenuhnya memahami dan mengerti. Tersangka akan dapat menilai situasi mereka dan menyiapkan pembelaan yang sesuai (Wisnubroto. 2007).

Pasal 51 KUHAP menetapkan hak ini, yang berbunyi: Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

c. Hak memberi keterangan secara bebas

Tersangka tidak boleh merasa takut atau tertekan saat bersaksi; jika tidak, kata-katanya mungkin tidak dapat dipercaya. Seorang individu telah menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri jika ia dapat berbicara bebas dengan penyidik atau hakim.: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Pernyataan ini dari Pasal 52 KUHAP membuktikan bahwa hak untuk memberikan informasi secara bebas dilindungi oleh hukum.

d. Hak mendapat juru Bahasa

Tak setiap tersangka atau pelaku kejahatan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat mengikuti arahan penyidik atau jaksa. Negara menyediakan penerjemah untuk membantu mereka yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam penyelidikan atau persidangan mengatasi hambatan ini. Hak istimewa ini tidak diberikan kepada semua terdakwa.

e. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Untuk melindungi tersangka dari potensi kerugian akibat kesalahan atau keputusan sewenang-wenang dari pihak berwenang, hak istimewa ini diberikan kepada mereka. Pengacara pembela tersangka berhak untuk melihat dan mendengarkan penyelidikan awal jika dia diwakili oleh pengacara atau penasihat hukum.

f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya

Menurut Pasal 54 KUHAP, hak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki akses ke perwakilan hukum. Individu yang sedang diselidiki berhak untuk memilih pengacara pilihan mereka. Ketika tersangka tidak yakin siapa yang akan mewakili mereka di pengadilan, penyidik sering menawarkan bantuan hukum. Menolak pilihan bantuan hukum yang ditawarkan penyidik bukanlah tindak pidana.

g. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cumacuma

Selain itu, selaras bersama Pasal 56 KUHAP, setiap terdakwa yang menghadapi hukuman mati atau lima belas tahun atau lebih penjara tanpa akses ke bantuan hukum

yang terjangkau wajib diberikan bantuan hukum gratis. Hal ini juga berlaku bagi terdakwa yang menghadapi hukuman penjara lima tahun atau lebih tanpa bantuan hukum. Untuk mengatasi hal ini, pihak berwenang yang berkompeten harus mengatur agar tersangka didampingi oleh pengacara pada semua tahap proses peradilan.

h. Hak untuk mendapat penasihat hukum

Tersangka berhak menghubungi pengacaranya tanpa memandang apakah hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Paragraf pertama Pasal 57 KUHAP menegaskan hal ini.

i. Hak kunjungan dokter pribadi

Tidak ada orang, termasuk dokter tersangka sendiri, yang diizinkan menemui mereka kecuali hal tersebut membahayakan keamanan publik. “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”. Hal ini diatur oleh Pasal 58 KUHAP.

j. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya

Penting untuk memberitahu keluarga tentang penahanan tersangka, tetapi kadang-kadang keluarga tidak mengetahui bahwa tersangka telah ditangkap karena tersangka berada di tempat lain saat penangkapan terjadi: “Tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”. Demikian bunyi Pasal 59 KUHAP yang mengatur hal ini.

k. Hak berkirim surat

Kecuali ada alasan untuk percaya bahwa surat tersebut disalahgunakan, tersangka diperbolehkan menulis dan menerima surat dari keluarga dan penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Seorang pejabat akan membuka surat yang diduga disalahgunakan setelah memberitahu tersangka terlebih dahulu. Surat tersebut kemudian akan dikembalikan kepada pengirim setelah diberi cap “telah ditilik.” Pasal 62 KUHAP memuat persyaratan terkait hak untuk berkorespondensi.

l. Hak menerima kunjungan rohaniwan

Pasal 63 KUHAP, menyatakan: “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Ketentuan ini mengatur kemampuan untuk menerima kunjungan dari pendeta. Akibat kehilangan otonomi dan kebebasan,

tersangka yang ditahan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berinteraksi dengan dunia luar. Tersangka tidak dapat memanfaatkan nasihat spiritual dari rohaniawan untuk memperkuat semangatnya jika mereka dihalangi untuk berkontak dengan dunia luar.

m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum

Setelah seseorang didakwa dengan suatu kejahatan, mereka berhak atas persidangan terbuka kecuali undang-undang menentukan lain; dan bahkan dalam hal tersebut, hakim tetap diwajibkan untuk membuka persidangan kepada publik sebelum menyatakan bahwa persidangan ditutup, terlepas dari apakah keputusan hakim bersifat final. “Terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.” (Pasal 64 KUHAP) Hak ini dijamin. Sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

n. Hak mengajukan saksi

Hak untuk mencari dan memanggil saksi atau orang dengan keahlian khusus untuk memberikan informasi yang menguntungkan bagi dirinya tercantum dalam Pasal 65 KUHAP. Di sini tertulis: “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Sebagai bagian dari pembelaan mereka, hak untuk membawa saksi yang dapat berbicara menguntungkan bagi mereka merupakan pengakuan atas hak mereka untuk membela diri, yang pada gilirannya menegaskan hak mereka untuk membela terdakwa. Terdakwa dapat dibebaskan atau setidaknya mengurangi kesalahan dengan memakai hak istimewa ini.

o. Hak untuk tidak dibebani pembuktian

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berlandaskan Pasal 66 KUHAP. Menurut interpretasi KUHAP terhadap Pasal 66, pasal ini mewakili praduga tidak bersalah. Karena tidak adil untuk menambahkan kerugian hak yang disebabkan oleh penahanan ke beban harus membuktikan ketidakbersalahan, tersangka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Selain itu, sebagai jaksa penuntut umum, penyidik dan jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan kasus, berdasarkan prinsip bahwa siapa pun yang mengajukan tuduhan memiliki tanggung jawab untuk melakukannya (Kaligis. 2006).

p. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi

Membutuhkan waktu guna menetapkan bersalah atau tak bersalah. Detektif sama seperti kita: mereka membuat kesalahan. Saat menjalankan tugasnya, penyidik terkadang membuat kesalahan seperti menangkap orang yang salah atau tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum terdakwa. Karena kesalahan dalam penilaian, tersangka berhak atas ganti rugi dan kompensasi. Dengan hak ini, tersangka dapat membersihkan nama mereka sehingga masyarakat tahu bahwa mereka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Djoko Prakoso berargumen bahwa ketika hak pribadi tersangka dilanggar tanpa dasar hukum yang tepat, hak mereka atas ganti rugi dan rehabilitasi juga selalu dilanggar (Prakoso. 2007).

Tantangan dan Hambatan Implementasi Praperadilan

Membangun sistem informasi yang memudahkan pelaporan, pemantauan, serta penilaian kasus pra-sidang dapat memperkuat implementasi pra-sidang. Teknologi memiliki potensi untuk membuat proses ini lebih transparan dan efisien. Urgensi peran pengendalian dalam proses pra-sidang ialah memastikan semua proses hukum yang mengarah ke sidang utama mematuhi norma-norma HAM serta hukum. Namun, peran pengawasan dalam proses praperadilan dapat menghadapi sejumlah masalah. Berikut ialah contoh masalah umum yang muncul selama prosedur awal dan mengganggu fungsi pengawasan:

a. Pembatasan Akses Informasi

Pihak tertentu mungkin kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk prosedur praperadilan. Pihak yang terlibat mungkin kesulitan memahami situasi yang dihadapi secara menyeluruh jika terdapat kekurangan informasi, pembatasan akses, atau hambatan lain.

b. Batasan Sumber Daya Peran pengendalian selama prosedur praperadilan dapat terhambat secara signifikan oleh batasan sumber daya, seperti kekurangan tenaga kerja atau dana. Otoritas penegak hukum mungkin tidak dapat mengawasi dan menjamin pelaksanaan prosedur praperadilan dengan baik karena kekurangan sumber daya.

c. Ketidaksadaran dalam Akses Keadilan

Akses yang setara ke sistem peradilan mungkin sulit bagi berbagai pihak tertentu. Beberapa kelompok mungkin mengalami kesulitan dalam menegakkan hak-hak mereka akibat ketimpangan ekonomi, sosial, atau budaya, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan tersebut.

d. Interferensi Sumber Luar

Proses pengendalian praperadilan dapat terganggu oleh intervensi atau tekanan eksternal dari pihak-pihak tertentu, seperti pemangku kepentingan yang berpengaruh atau partai politik. Ketidakberpihakan dan otonomi sistem peradilan dapat terancam oleh campur tangan semacam itu.

e. Kendala Hukum dan Peraturan

Prosedur prapersidangan juga dapat terhambat oleh adanya hambatan dalam aturan atau UU yang mengaturnya. Aturan legislatif yang samar mampu menghasilkan interpretasi yang beragam, sehingga mekanisme pengendalian menjadi kurang efektif.

f. Ketidakkampuan Sistem Hukum

Jumlah kasus prapersidangan yang kompleks dan besar mungkin melebihi kapasitas sistem peradilan tertentu. Akibatnya, proses pengendalian dapat menjadi kurang efektif dan efisien.

g. Ketidakpatuhan Pihak Terhadap Putusan Praperadilan

Pihak yang kalah dalam putusan prapersidangan mungkin menolak untuk mematuhi perintah pengadilan. Karena keputusan tidak dihormati atau dilaksanakan, fungsi pengendalian prapersidangan mungkin berkurang.

Mengatasi tantangan ini dan memastikan fungsi pengendalian dalam prosedur prapersidangan dapat beroperasi sesuai tujuannya dapat dicapai dengan inisiatif perbaikan serta reformasi di berbagai tingkatan sistem peradilan. Guna mencapai capaian, harus bekerja untuk membuat informasi lebih mudah diakses, meningkatkan sumber daya, membuat lembaga-lembaga kunci lebih otonom, dan menciptakan peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif.

Efektivitas Putusan Praperadilan dan Implikasinya

Guna memberikan kepastian hukum dalam tindakan hukum yang sedang berlangsung atau telah selesai, setiap tersangka, anggota keluarga, wakil hukum, atau pihak ketiga berhak atas sidang praperadilan, yang diatur oleh KUHAP. Sidang praperadilan tampaknya tidak disukai oleh setiap penyidik atau atasan penyidik. Sidang praperadilan dapat memberikan kesan bahwa seorang penyidik memiliki kelemahan dan karenanya tidak mampu melakukan penyelidikan dengan kompeten. Prinsip-prinsip ini juga mencakup perlakuan yang tidak diskriminatif dan adil terhadap semua orang sesuai dengan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum KUHAP. Pejabat yang berwenang secara hukum hanya dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan sesuai dengan perintah tertulis tertentu dan dalam keadaan tertentu. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua

individu yang menjadi sasaran kecurigaan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan/atau dihadirkan di hadapan pengadilan hingga putusan yang menetapkan kesalahannya menjadi sah secara hukum. Petugas penegak hukum yang dengan sengaja atau lalai melanggar prinsip hukum ini akan diadili, dihukum, dan/atau dikenakan sanksi administratif. Tahap penyelidikan ialah waktu guna memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum atau karena kesalahan terkait orang atau hukum yang diterapkan. Persidangan yang bebas, adil, dan imparial harus dilaksanakan dengan cepat, mudah, serta murah. Semua tingkatan sistem peradilan harus mematuhi hal ini secara seragam. Perwakilan hukum adalah hak yang dimiliki setiap pihak dalam perkara hukum, dan setiap orang harus memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hak tersebut dengan menyewa pengacara. Sejak saat penangkapan dan/atau penahanan, seorang tersangka berhak mengetahui tiap haknya, termasuk kemampuan untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum, tuduhan spesifik yang diajukan terhadapnya, dan dasar hukum untuk tuduhan tersebut. Terdakwa harus hadir saat pengadilan mengadili kasus pidana. Dengan sedikit pengecualian, publik diizinkan menghadiri persidangan. Tugas ketua pengadilan distrik yang bersangkutan adalah mengawasi pelaksanaan putusan kasus pidana.

Mengingat hal di atas, wajar untuk mengasumsikan bahwa sistem peradilan pidana kita harus melindungi hak-hak semua warga negara, bahkan mereka yang menghadapi tuduhan pidana. Perlu dicatat bahwa hal ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka yang diduga terlibat dalam tindak pidana diberikan perlindungan yang sama dengan mereka yang tidak. Meskipun benar bahwa mereka yang diduga telah melakukan kejahatan akan menghadapi konsekuensi, konsekuensi tersebut tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Alasan di balik hal ini ialah bahwa adanya tindakan tertentu yang harus diambil, meskipun tindakan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia. Tindakan tersebut termasuk penggunaan paksaan untuk mengumpulkan bukti guna membawa tersangka ke pengadilan. Namun, setiap tindakan paksaan yang diterapkan harus mematuhi persyaratan hukum. Hal ini memastikan bahwasanya siapa pun yang dicurigai atau dituduh melakukan kejahatan mengetahui dengan pasti hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang petugas penegak hukum untuk membatasi hak asasi manusia mereka.

Selain itu, dalam sistem inquisitorial, penyelidik dan petugas penegak hukum lainnya bertugas mengawasi kasus dan memperbaiki kesalahan individu. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa hak asasi manusia dilanggar. Di sisi lain, tinjauan terhadap pasal-pasal H.I.R.,

terutama yang berkaitan dengan tindakan paksa, menunjukkan peraturan yang membatasi tindakan tersebut, memastikan bahwa petugas yang berwenang tidak bertindak sewenang-wenang. Misalnya, penangkapan memerlukan surat perintah penangkapan. Selain itu, ada batasan pada durasi penahanan maksimum, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan hakim. Akhirnya, ada pembatasan pada penggunaan tindakan paksa. Di sisi lain, sistem akusatoris berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam perselisihan pribadi warga dan bahwa ketertiban umum harus tetap terjaga.

Baik sistem inquisitorial maupun sistem akusatoris membatasi pemanfaatan tindakan paksa, yang merupakan tindakan yang harus dievaluasi dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah perlindungan hak asasi manusia, terutama selama fase penyelidikan awal. Penyelidik dalam sistem inquisitorial lebih mungkin memiliki akses ke prosedur tersebut saat mencari bukti kesalahan, dibandingkan dengan mereka dalam sistem akusatoris.

Kode Prosedur Pidana telah menetapkan sistem di mana polisi adalah satu-satunya yang dapat melakukan penyelidikan di Indonesia. Ini berarti bahwa penangkapan atau penahanan yang tidak sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan. Salah satu konsekuensi potensial dari sistem ini adalah penyelidik mungkin enggan untuk sepenuhnya melaksanakan tugas mereka, meskipun petugas penyelidik bertanggung jawab untuk segera menentukan apakah seseorang dicurigai melakukan kejahatan. Pemeliharaan keadilan sangat bergantung pada kerja polisi dan kejaksaan. Keputusan yang diambil oleh personel penegak hukum ini memiliki pengaruh signifikan terhadap individu yang akan ditangkap dan didakwa, menempatkan mereka dalam situasi yang sangat rentan. Pemeliharaan keadilan bergantung pada kemampuan mereka untuk menghindari kesalahan atau menunjukkan kurangnya inisiatif. Dalam kasus “kejahatan tanpa korban,” di mana penyelidikan dan penuntutan diserahkan pada diskresi polisi dan jaksa penuntut, lebih mudah melacak status kasus yang melibatkan kejahatan yang menyebabkan korban atau pihak lain merasa dirugikan untuk memantau perkembangan kasus mereka. Akibatnya, polisi sangat penting dalam menentukan apakah petugas penyelidik harus melibatkan kantor jaksa penuntut untuk menuntut tersangka atau apakah masalah tersebut dapat ditangani secara mandiri.

4. SIMPULAN

Urgensi sidang praperadilan ialah guna memastikan tersangka dilindungi selama proses penyelidikan. Hal ini termasuk hak untuk diperiksa tanpa penundaan dan kemudian dihadirkan di hadapan jaksa penuntut umum, hak untuk memberikan informasi secara bebas dan tanpa

campur tangan, serta hak untuk memiliki perwakilan hukum sepanjang proses pemeriksaan. Prosedur praperadilan dapat digunakan untuk melindungi terdakwa selama penyelidikan oleh penegak hukum dalam kasus ketidakberesan hukum, penyelidikan yang melibatkan kekerasan, atau ancaman kekerasan fisik atau non-fisik oleh penyidik. Selain itu, berbagai hak tersangka—termasuk hak untuk diam tanpa paksaan, hak untuk memiliki pengacara, hak untuk mengetahui bahwa mereka memiliki hak tersebut, dan sebagainya—masih belum terpenuhi. Selama fase penyelidikan dan penuntutan, sidang praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga legalitas dan melindungi hak asasi manusia para terdakwa. Menjamin perlindungan hak individu, terutama hak tersangka dan pihak ketiga, merupakan fungsi krusial dari sidang praperadilan Pengadilan Negeri Surakarta. Semua hak yang berisiko terancam selama kasus sedang ditangani, seperti privasi, akses informasi, dan keadilan, termasuk di sini. Urgensi prosedur praperadilan ialah untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya. Keterbukaan pengadilan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan prosedur praperadilan yang efektif. Keadilan hanya dapat terwujud ketika pengadilan distrik diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal-hal praperadilan, tanpa campur tangan pihak luar. Maka karenanya, sidang praperadilan di pengadilan distrik merupakan langkah penting menuju pembentukan sistem peradilan yang lebih adil dan terbuka dengan menyeimbangkan kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., & Sitompul, D. P. (2007). *Sistem peradilan pidana*. Restu Agung.
- Eliandi, T. (2008). *Praperadilan dalam hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Hamrat, H. (2012). *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*. Sinar Grafika.
- Nganro, A. S. (2006, October 16). Praktik penerapan KUHAP dan perlindungan HAM. *Anggara.org*. Retrieved August 10, 2016, from <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>
- Penelitian KHN: Praperadilan mengandung banyak kelemahan. (2019, March 25). *Hukumonline.com*. Retrieved March 25, 2019, from <http://www.hukumonline.com/berita/>
- Prayudi, G. (2019, March 25). Praperadilan dan permasalahannya. *Scribd*. Retrieved March 25, 2019, from <http://www.scribd.com/Praperadilan-Dan-Permasalahannya>
- Putiet, I. (2019, March 25). Perbandingan praperadilan, habeas corpus dan rechter commissarie. *Indoskripsi*. Retrieved March 25, 2019, from <http://one.indoskripsi.com/node/10432>
- Rusli, M. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Pers.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Tanubroto, S. (1983). *Peranan praperadilan dalam hukum acara pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.